

**PENGARUH DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA
MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT
(Studi Kasus BAZ Kota Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**GARRY NUGRAHA WINOTO
NIM. C2B605130**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Garry Nugraha Winoto

Nomor Induk Mahasiswa : C2B605130

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

**Judul Skripsi : PENGARUH DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA
MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT (STUDI
KASUS BAZ KOTA SEMARANG)**

Dosen Pembimbing : Arif Pujiyono, S.E., M.Si

Semarang, 10 November 2011

Dosen Pembimbing,

(Arif Pujiyono, S.E., M.Si)
NIP. 19711222 199802 1004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Garry Nugraha Winoto

Nomor Induk Mahasiswa : C2B605130

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

**Judul Skripsi : PENGARUH DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP TERHADAP KEUNTUNGAN
USAHA MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT
(STUDI KASUS BAZ KOTA SEMARANG)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 1 Desember 2011

Tim Penguji

1. Arif Pujiyono, S.E., M.Si ()

2. Drs. H. Edy Yusuf AG. M.sc., Ph.D ()

3. Banatul Hayati, SE., M.Si ()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Garry Nugraha Winoto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 November 2011
Yang Membuat Pernyataan,

(Garry Nugraha Winoto)
NIM. C2B605130

ABSTRAKSI

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang harus dicarikan jalan keluarnya. Jumlah penduduk miskin Kota Semarang diketahui masih terjadi peningkatan di beberapa tahun. Zakat sebagai kewajiban umat muslim ketika sudah mencapai *nisab* memiliki potensi sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dengan metode penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Jumlah penduduk muslim di Kota Semarang diketahui mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lembaga pengelola zakat didirikan dengan tujuan untuk dapat mengelola dana zakat, infak, sedekah (ZIS) agar dapat tepat sasaran dan tepat guna dalam menyalurkan dana zakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme pemberian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang. Metode uji beda (*Paired T-test*) dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha, pengeluaran rumah tangga mustahik. Metode analisis regresi sederhana dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh modal usaha terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal. Metode uji beda dan regresi sederhana dilakukan dengan bantuan program SPSS 17. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menganalisis data primer yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner sebanyak 33 responden yang merupakan masyarakat penerima bantuan modal usaha program pemberdayaan ekonomi produktif BAZ Kota Semarang.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan dalam menghimpun dana zakat selain didapat dari individu, BAZ Kota Semarang membentuk UPZ di beberapa instansi pemerintah. Pendistribusian zakat dilakukan dengan *pentasyarufan* massal dan *pentasyarufan* rutin melalui program Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Sehat dan Semarang Taqwa. Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui program Semarang Makmur dengan subprogram Bina Mitra Mandiri berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode *qardhul hasan* dan Sentra Ternak, dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.

Kata kunci : kemiskinan, badan amil zakat, metode penyaluran zakat, zakat produktif

ABSTRACT

Poverty is an economic problem we have yet to solve. There is a sustainable escalation in the number of Semarang poor citizen in recent years. Zakat, as moslem obligation once a person achieve nisab, has a promising potential to be one of the instrument in dealing poverty with its distribution method to empower productive economy. Number of moslem citizen in semarang has been increasing each year. Institution specialized in managing zakat is founded with the purpose to administere zakat fund, infak, sedekah so it will ensure the effectivity of zakat fund channeling. The aim of this study is to discover the source, the usage as well as the distributing mechanism of productive zakat managed by Badan Amil Zakat Kota Semarang. It is also being the goal of this study to analyze zakat productive fund's impact upon business revenue, business profit and household expenditure of the zakat recipient's household.

In collecting data, this research used descriptive method in order to find out the source, usage and distributing mechanism of productive zakat fund governed by Badan Amil Zakat Kota Semarang and Paired T-Test to analyze impact of this fund upon mustahik's business revenue, business profit as well household expenditure. To assess the significancy of this impact, simple regression analysis method used with the assistance of SPSS 17 programme.

The result of descriptive analysis shows that BAZ Kota Semarang founded UPZ in several government isnstitutions to raise zakat fund, aside from individual zakat. Distribution of zakat fund have done by mass and routine pentasyarufan, through programmes such as Semarang Makmur, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Peduli and Semarang Taqwa. Bina Mitra Mandiri and Sentra Ternak are subprogramme under Semarang Makmur programme, are managing the distribution of productive zakat fund by giving cattle to be bred for. The result of paired T-test analysis shows that there is a gap in household expenditure, total bussiness revenue, total bussiness expenditure and bussiness profit respondents have before and after receiving the capital aid. Result of regression analysis at 5% of significance level shows that variable of bussiness capital has significant positive effect toward bussiness profit after receiving the capital aid.

Keyword: poverty, badan amil zakat, zakat distribution method, productive zakat.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penulisan ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Arif Pujiyono selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi, serta diskusi dan ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan.
2. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Johanna Maria Kodoatie, SE., M.Ec, Ph.D selaku Dosen Wali sekaligus Ketua Jurusan IESP, yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
4. Keluarga di Bogor atas doa, dukungan, motivasi, kesabaran yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Titi Mutiara Nawangsari, untuk setiap semangat, harapan dan cita-cita.

6. Kawan-kawan seperjuangan penghuni terakhir 2005 (yang tidak dapat disebutkan satu per satu).
7. Seluruh pihak Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk kerjasama yang sangat baik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 10 November 2011

Penulis,

Garry Nugraha Winoto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
Pengesahan	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Kemiskinan	16
2.1.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	17
2.1.1.2 Ukuran Kemiskinan	19
2.1.1.3 Solusi Kemiskinan	22
2.1.2 Distribusi Pendapatan	27
2.1.2.1 Teori Disparitas Pendapatan.....	33
2.1.2.2 Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan	36
2.1.3 Definisi Zakat	37
2.1.3.1 Hukum Zakat	38
2.1.3.2 Prinsip dan Tujuan Zakat	40
2.1.3.3 Syarat-Syarat Wajibnya Zakat.....	43
2.1.3.4 Hikmah dan Manfaat Zakat.....	45
2.1.3.5 Jenis-Jenis Zakat	49
2.1.4 Penyaluran Zakat	59
2.1.4.1 Pos-Pos Mustahik Zakat.....	59
2.1.4.2 Cara Penyaluran Zakat	63
2.1.4.3 Lembaga Pengelola Zakat	66
2.1.4.4 Pendayagunaan Zakat	73
2.1.4.5 Zakat Dalam Usaha Produktif	77
2.1.4.6 Zakat dan Kemiskinan	78
2.1.4.7 Akumulasi Modal dan Kemiskinan	83

2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu	85
2.3	Kerangka Pemikiran.....	87
2.4	Hipotesis.....	89
BAB III	METODE PENELITIAN.....	90
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	90
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	91
3.3	Objek Penelitian	92
3.4	Metode Pengumpulan Data	92
3.5	Analisis Data	93
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	95
4.1	Gambaran Umum BAZ Kota Semarang	95
4.2	Hasil dan Pembahasan	97
4.2.1	Penghimpunan Dana Zakat	97
4.2.2	Pendistribusian Dana Zakat	100
4.2.3	Pengelolaan Dana Zakat Produktif.....	109
4.2.3.1	Bina Mitra Mandiri	110
4.2.3.2	Sentra Ternak.....	113
4.2.4	Profil Sosial Ekonomi Responden Penerima Bantuan Modal BAZ Kota Semarang	114
4.2.4.1	Karakteristik Alamat Responden.....	114
4.2.4.2	Karakteristik Umur Responden	116
4.2.4.3	Karakteristik Pendidikan Responden.....	117
4.2.4.4	Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden	118
4.2.4.5	Karakteristik Status Marital Responden	119
4.2.4.6	Karakteristik Pendapatan Keluarga Responden	120
4.2.4.7	Karakteristik Tenaga kerja yang Dipekerjakan Responden	122
4.2.4.8	Karakteristik Modal Usaha Responden.....	123
4.2.4.9	Karakteristik Bantuan Modal Usaha.....`	125
4.2.4.10	Karakteristik Total Pengeluaran Responden	127
4.2.4.11	KarakteristikPendapatan Usaha Responden.	128
4.2.4.12	KarakteristikPengeluaran Usaha Responden	130
4.2.4.13	Karakteristik Keuntungan Usaha Responden	132
4.2.5	Interpretasi Hasil Statistik Uji Beda.....	134
4.2.5.1	Pengeluaran Rumah Tangga.....	134
4.2.5.2	Penerimaan Usaha.....	134
4.2.5.3	Pengeluaran Usaha.....	135
4.2.5.4	Keuntungan Usaha.....	136
BAB V	PENUTUP.....	137
5.1	Simpulan	137
5.2	Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Garis kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia (Kota dan Desa) Tahun 2004-2010 2
Tabel 1.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2005-2009 4
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Muslim dan Jumlah Penduduk Total di Kota Semarang Tahun 2005-2009 11
Tabel 2.1	Ketentuan Nizab dan Kadar Zakat Ternak (Sapi dan Kambing) 54
Tabel 2.2	Ketentuan Nizab dan Kadar Zakat Ternak Unta..... 54
Tabel 4.1	Karakteristik Umur Responden..... 116
Tabel 4.2	Karakteristik Total Pendapatan Keluarga Responden..... 121
Tabel 4.3	Karakteristik Modal Usaha Responden 124
Tabel 4.4	Karakteristik Total Pengeluaran Rumah Tangga Responden..... 127
Tabel 4.5	Karakteristik Penerimaan Usaha Responden..... 129
Tabel 4.6	Karakteristik Pengeluaran Usaha Responden 131
Tabel 4.7	Karakteristik Keuntungan Usaha Responden 133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lingkaran Setan Kemiskinan	18
Gambar 2.2	Pengukuran Jurang Kemsikinan	21
Gambar 2.3	Pilihan Produksi Antara Barang Mewah Dengan Barang Kebutuhan pokok (Kerangka Kemungkinan Produksi)	28
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran	89
Gambar 4.1	Alur Penyaluran Zakat Program Bina Mitra Mandiri	111
Gambar 4.2	Karakteristik Alamat Responden	115
Gambar 4.3	Karakteristik Pendidikan Responden	117
Gambar 4.4	Karakteristik Jenis Usaha Responden	118
Gambar 4.5	Karakteristik Status Marital Responden	119
Gambar 4.6	Karakteristik Jumlah Bantuan Modal.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Kuesioner Penelitian.....	143
Lampiran B	Tabulasi Data Profil Sosial Ekonomi Responden.....	148
Lampiran C	Tabulasi Data Alokasi Pengeluaran Keluarga Responden	151
Lampiran D	Tabulasi Data Profil Usaha Responden.....	153
Lampiran E	Contoh Akad perjanjian Program Bina Mitra Mandiri.....	155
Lampiran F	Hasil Uji Beda <i>Paired T-test</i>	158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan (Yahya et.al, 2010). Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik tercatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237.556.366 jiwa (BPS, 2011). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan posisi yang sedemikian itu,

mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Data jumlah penduduk miskin Indonesia dari hasil survei BPS pada 2010 mencapai 31.023.39 jiwa, atau sebesar 13,33 %. Jumlah tersebut berkurang jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 32.529.970 jiwa atau 14,15 %.

Tabel 1.1
Garis kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia (Kota dan Desa) Tahun 2004-2010

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)		Penduduk Miskin (Juta Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
2004	143 455	108 725	11,40	24,80	12,13	20,11
2005	150 799	117 259	12,40	22,70	11,68	19,98
2006	174 290	130 584	14,49	24,81	13,47	21,81
2007	187 942	146 837	13,56	23,61	12,52	20,37
2008	204 896	161 831	12,77	22,19	11,65	18,93
2009	222 123	179 835	11,91	20,62	10,72	17,35
2010	232 989	192 354	11,10	19,93	9,87	16,56

Sumber : BPS, 2011

Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan data jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2004-2010 . Jumlah penduduk miskin perkotaan cenderung berfluktuasi, tidak bisa memperlihatkan tren yang terus menurun. Daerah pedesaan menunjukkan perkembangan yang lebih baik, di mana hanya menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2006. Dalam mengklasifikasikan sebuah negara berstatus miskin atau tidak dapat ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batasan tertentu pendapatan agar dapat menggolongkan penduduk dalam kategori miskin atau tidak. Penetapan garis kemiskinan juga merefleksikan tingkat kesejahteraan penduduk, semakin tinggi garis kemiskinan dan semakin sedikit jumlah golongan miskin, maka

semakin sejahtera negara tersebut. Pada tahun 2006 terlihat peningkatan secara jelas jumlah penduduk miskin di Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Keberadaan garis kemiskinan pada tahun 2006 juga meningkat cukup tajam. Secara keseluruhan dari tahun 2004-2006 dapat dikatakan bahwa angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Hal tersebut memperlihatkan data kemiskinan yang dilakukan dengan pendekatan makro. BPS juga merilis data jumlah penduduk miskin yang dilakukan dengan pendekatan mikro (dilakukan secara sensus) diketahui pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 70 juta jiwa, atau sebesar 30,63% dari total jumlah penduduk Indonesia tahun 2008 (BPS, 2011).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sejumlah 32.382.600 jiwa atau sebesar 13,62 % dari total penduduk Indonesia. Provinsi Jawa Tengah diketahui pada tahun 2009 mengalami peningkatan tingkat pengangguran terbuka, yang semula 7,28 % menjadi 7,33% dari total penduduk Jawa Tengah (BPS, 2011). Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang masih memiliki jumlah penduduk miskin yang berfluktuatif.

Pada tabel 1.2 diperoleh data jumlah penduduk miskin kota Semarang tahun 2005-2009. Dalam data tersebut terlihat pada tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sejumlah 19.100 jiwa atau meningkat dari 4,22 % menjadi 5,33 % dari total penduduk kota Semarang. Dalam tabel 1.2 juga diketahui pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin Kota Semarang kembali

meningkat sejumlah 12.020 jiwa, atau meningkat dari 5,26 % menjadi 6,0 % dari total penduduk Kota Semarang.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin
2005	58.700	4,22
2006	77.800	5,33
2007	77.600	5,26
2008	89.620	6,0
2009	73.137	4,84

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka (beberapa tahun)

Kemiskinan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan (Yahya et.al, 2010). Data Gini Ratio Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 2008 sebesar 0,35 menjadi 0,37 pada tahun 2009, sedangkan Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan gini ratio dari 0,31 menjadi 0,32 di tahun 2009 (BPS, 2011). Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan semakin besar. Todaro (1985) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, yaitu: (a) rendahnya taraf hidup; (b) rendahnya rasa percaya diri dan; (c) terbatasnya kebebasan. Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil pihak penyelenggara pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan

daya beli masyarakat merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Menentukan alat atau instrumen dalam pemerataan pendapatan juga sangat penting agar itu semua dapat tepat sasaran dan signifikan mengangkat taraf hidup masyarakat.

Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan sektor usaha produktif ini, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Keterbatasan itu yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain. Selain hal tersebut keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup signifikan membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal itu dikarenakan lebih

fleksibelnya operator lapangan dari lembaga-lembaga keuangan mikro ini dibanding lembaga pemerintah dalam melakukan fungsi-fungsinya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik BAZ maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia sendiri terdapat kurang lebih 81,6% penduduk muslim (Tempo, 2011). Hal ini menggambarkan betapa besarnya potensi zakat jika seluruh muslim yang sudah mencapai *nisab* menyalurkan zakatnya. Potensi zakat di Indonesia tahun 2005 diperkirakan mencapai Rp 19,3 triliun, tetapi yang terealisasi baru sekitar Rp 820 miliar (BAZNAS, 2006). Perkiraan potensi zakat tahun 2007 meningkat menjadi Rp 20 triliun dan realisasinya mencapai Rp 1,3 triliun (Harian Republika, Januari 2008). Sementara Eri Sudewo (Ketua I BAZNAS) menyatakan estimasi dari potensi terburuk sampai dengan potensi ideal yang mungkin diperoleh, yakni berkisar antara Rp 1,08 - 32,4 triliun pertahun. Potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa, terdapat 80 juta penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat, dengan besaran zakat yang dikeluarkan perbulan mulai 50-150 ribu, sedangkan persentase

penunaian zakat berkisar antara 10-100 % dari 80 juta *muzakki* (Republika, 17 Oktober 2009).

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat islam yang mampu atau telah mencapai *nisab* dalam hartanya. Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001). Pendistribusian dana ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendorong perekonomian lebih jauh lagi. Di Indonesia sendiri, zakat produktif disahkan MUI pada tahun 1982. Juga diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para *mustahik* (Hafidhuddin, 2002).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Ridwan (2005) menyatakan bahwa nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: (1) Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. (2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. (3) Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial

dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, mekanisme pengelolaan badan zakat maupun pengelolaan dana zakat harus mendapat perhatian.

BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan. Sebagaimana hal tersebut seharusnya BAZ dalam perjalanannya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari pembiayaan operasional, maupun teknis pengelolaan dana zakat itu sendiri. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalisasi peran BAZ (Hafidhuddin dalam Bataviase.co.id, 2010). Di tingkat daerah (propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) terdapat BAZDA yang merupakan bagian terorganisir dari Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di daerah. Sementara itu di lain sisi terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ), di mana dalam perundang-undangan merupakan lembaga pelayanan zakat yang dibentuk masyarakat secara swadaya (lepas dari campur tangan pemerintah). Keberadaan BAZ dan LAZ nyatanya menimbulkan dualisme, dikarenakan tidak ada koordinasi yang jelas antar kedua lembaga tersebut. Pemerintah selaku penentu kebijakan menginginkan lembaga pengelolaan zakat melalui satu pintu yakni BAZ, di lain sisi LAZ sebagai bentuk swadaya masyarakat dalam mengelola zakat masih ingin menjalankan fungsinya. Di tengah silang pendapat antara LAZ dan BAZ tersebut, faktanya peran lembaga dalam menghimpun dana zakat masih sangat kecil dari keseluruhan proporsi zakat yang

ada. Kecenderungannya adalah masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi, pada pola tersebut zakat yang diterima masyarakat hanya diperuntukkan hanya untuk konsumsi sesaat. Hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Disinilah letak pentingnya penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZ maupun LAZ dalam mengelola dana umat.

Dalam perjalanannya banyak ditemui kendala ataupun hambatan dalam mengoperasikan lembaga pengelola zakat ini. Sjechul Hadi Purnomo dalam Fakhruddin (2008) mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat, yaitu: (1) Tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *ta'abbudi* (ibadah) ataukah termasuk bagian *al-furudh al-ijtima'iyah* (kewajiban sosial), (2) Sebagian ulama beranggapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan, (3) Banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja, (4) Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak

perlu campur tangan orang lain, (5) Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya. (6) Badan pengelolaan zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif. (7) Anggaran pengelolaan zakat tidak termasuk dalam APBN dan APBD, karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah. (8) Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta bahkan sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua atau bahkan nomor sekian.

Badan Amil Zakat Kota Semarang merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan kepanjangan tangan dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS dengan disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk kedalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif.

Zakat sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan belum cukup mendapat perhatian. Lemahnya peraturan yang mengatur hal ini membuat hanya sebagian kecil dari manfaat zakat yang bisa ditemukan dewasa ini. Dengan segala potensi dan nilai

strategis zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, maka penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan dana zakat penting untuk dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat akan potensi zakat dan bagaimana dana zakat dapat memerangi kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Zakat memiliki dan nilai strategis sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Segala potensi tersebut dapat dicapai dengan terciptanya penyaluran dana zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab. Tujuan penyaluran zakat adalah dialokasikan kepada *mustahik* yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing (Hikmat, 2008). Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah seharusnya lebih mampu dalam menghimpun maupun menyalurkan dana zakat dibandingkan dengan lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara swadaya masyarakat. Kondisi ini dimungkinkan karena lebih terbukanya kesempatan bagi Badan Amil Zakat untuk dapat mengakses dana zakat di lembaga-lembaga kerja pemerintahan.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Muslim dan Jumlah Penduduk Total di Kota Semarang
Tahun 2005-2009

Tahun	Penduduk muslim	Jumlah penduduk total
2005	1.177.593	1.420.478
2006	1.176.653	1.434.812
2007	1.207.614	1.454.594
2008	1.230.068	1.481.640
2009	1.251.059	1.506.924

Sumber : Semarang Dalam Angka (beberapa tahun)

Penduduk Kota Semarang mayoritas memeluk agama Islam. Dalam tabel 1.3 diketahui data perkembangan jumlah penduduk muslim di Kota Semarang tahun 2005-2009. Dalam tabel tersebut dapat dilihat pula bahwa pertumbuhan penduduk muslim di Kota Semarang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dalam tabel 1.2 diketahui jumlah penduduk miskin Kota Semarang yang masih mengalami peningkatan di beberapa tahun, sementara diketahui bahwa potensi zakat yang didapat dari penduduk muslim Kota Semarang sangat besar dan dapat disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Seharusnya kewajiban berzakat untuk umat muslim dengan metode penyaluran dana zakat produktif mampu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Semarang.

Badan Amil Zakat Kota Semarang sebagai lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah memegang peranan penting untuk dapat merealisasikan peranan zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan di Kota Semarang. BAZDA Kota Semarang sendiri berdiri pada tahun 2003. Beberapa penyaluran dana zakat produktif sudah dilakukan oleh lembaga ini, namun masih ditemui beberapa kendala dalam pengaplikasiannya. Adapun hambatan yang ditemukan BAZ kota Semarang dalam menyalurkan zakat produktif adalah masih lemahnya mental masyarakat, dimana sebagian dana bantuan yang seharusnya digunakan dalam kegiatan produksi dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan (konsumsi).

Dengan adanya beberapa hambatan yang ditemukan dalam mengelola dana zakat, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat melihat sejauh mana potensi

dana zakat produktif yang disalurkan BAZDA Kota Semarang dalam mempengaruhi kondisi sosial ekonomi *mustahik*, dengan harapan dapat memberikan efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Semarang pada khususnya.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana sumber dan penggunaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Kota Semarang?
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang?
3. Bagaimana pengaruh dana zakat produktif yang diberikan Badan Amil Zakat Kota Semarang terhadap penerimaan usaha, keuntungan usaha, dan pengeluaran rumah tangga *mustahik* penerima zakat Kota Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sumber dan penggunaan dana Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Semarang.
2. Mengetahui tata cara atau mekanisme dalam pemberian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang.

3. Menganalisis pengaruh dana zakat produktif yang diberikan Badan Amil Zakat Kota Semarang terhadap penerimaan usaha, keuntungan usaha, dan pengeluaran rumah tangga *mustahik* penerima zakat Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penyaluran dana zakat produktif. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZ Kota Semarang, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang penyaluran yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi BAZNAS dan BAZDA Kota Semarang pada khususnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai sistem tata kelola Badan Amil Zakat Kota Semarang dengan harapan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kota Semarang dalam menentukan regulasi tentang zakat yang kini sedang dalam masa pembahasan.

4. Pihak lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang penyaluran dana zakat, serta dapat memberi masukan

dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu Bab I. Pendahuluan, Bab II. Tinjauan Pustaka, Bab III. Metode Penelitian, Bab IV. Hasil dan Pembahasan, dan Bab V. Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis untuk memberikan dugaan sementara terhadap masalah yang dihadapi.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab metode penelitian akan dibahas mengenai definisi operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan deskripsi objek penelitian dan hasil analisis data penelitian.

BAB V: Penutup, dalam bagian penutup akan disajikan kesimpulan serta saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (*poverty line*) makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan bukan makanan yaitu besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian, dan barang serta jasa lainnya.

Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang. Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator jumlah dan penduduk miskin merupakan indikator makro yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum (BPS, 2002).

Pendapat para ahli dalam Lincolin Arsyad (1999) menyatakan bahwa kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek. Jika dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin


akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Dimensi-dimensi kemiskinan ini saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya, serta aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif.

2.1.1.1 Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Sharp, et.al (1996) dalam Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengartikan produktivitasnya rendah, yang berujung pada upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan

dalam akses modal. Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber : Nurkse (1953) dalam Kuncoro, 1997

Teori lingkaran setan kemiskinan ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953), yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Demikina seterusnya, berputar (lihat gambar 2.1). Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 1997)

2.1.1.2 Ukuran Kemsikinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Banyak pendapat yang mengemukakan apa yang dapat menjadi tolak ukur untuk kemsikinan itu. Pada awalnya kemiskinan menurut Sayogyo (1977) memang banyak dikenal karena sangat praktis yaitu ukuran kemiskinan dengan nilai rupiah yang setara dengan 20 Kg beras untuk pedesaan dan setara 30 Kg untuk perkotaan. Sesuai dengan perkembangan jaman, pola konsumsi masyarakat juga berkembang pesat dan tidak dapat dicerminkan oleh fluktuasi harga beras, sehingga metode tersebut kurang representatif. Metode BPS yang digunakan secara resmi menggunakan pendekatan “*basic needs approach*” atau kemiskinan yang dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dalam hal ini kemiskinan dipandang dari sisi ketidakmampuan ekonomi (BPS, 2002). Dalam merilis data kemiskinannya BPS menggunakan dua pendekatan yaitu makro dan mikro. Pendekatan makro didasarkan pada data sampel bukan data sensus, sehingga hasilnya adalah estimasi (perkiraan). Keberadaan data mikro, pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus bukan sampel, sehingga keberadaannya dapat menggambarkan kondisi riil di tengah masyarakat (BPS, 2011).

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama yakni: (1) Tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai suatu negara, selama distribusi


pendapatan tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap mengawatirkan. Demikian pula sebaliknya, sementara apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas (Todaro, 2000).

Lincoln Arsyad (1999) menjelaskan terdapat dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Dengan kata lain, kemiskinan disebabkan karena seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan relatif berhubungan dengan konsep atau posisi pendapatan yang diterima seseorang dibanding dengan orang lain dalam kurun waktu tertentu. Kemiskinan relatif ini amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Jumlah penduduk miskin suatu negara diukur dengan mencari tahu berapa jumlah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari garis kemiskinan (*poverty line*) yang telah ditetapkan. Garis kemiskinan menyatakan kemampuan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan ini memasukan informasi tingkat harga pada masing-masing negara, sehingga ukuran ini berbasis *Purchasing Power Parity* (PPP). Todaro (2000) menyatakan bahwa pengukuran kemiskinan semacam ini dianggap para ekonom masih belum memuaskan karena permasalahan kemiskinan lebih serius daripada itu, sehingga dicoba penghitungan suatu *poverty gap* (jurang kemiskinan) yang mengukur total

jumlah pendapatan yang diperlukan untuk mengangkat mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2.2
Pengukuran Jurang Kemsiskinan



Sumber: Todaro, 2000

Dalam gambar 2.2 diilustrasikan bagaimana mengukur *poverty gap* yang berada di antara garis kemiskinan (PV), serta angka pendapatan penduduk tahunan. Meskipun negara A dan B sama-sama memiliki 50 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, namun *poverty gap* negara A lebih besar daripada negara B. Dengan kondisi tersebut, negara A harus berusaha lebih keras memerangi kemiskinan yang terjadi di penduduknya. Mengingat terbatasnya informasi yang tersedia, hal terbaik yang dapat dilakukan atas perbandingan data statistik antar negara tersebut ialah mencoba mengukur persentase kemiskinan

absolut terhadap total penduduk negara yang bersangkutan. Hal lain yang perlu dijelaskan adalah mengenai tidak adanya hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan distribusinya. Pendapatan per kapita dengan jumlah yang tinggi sama sekali bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah yang besar (Todaro, 2000).

2.1.1.3 Solusi Kemiskinan

Dalam memperbaiki kondisi ketimpangan distribusi pendapatan serta usaha pengentasan kemiskinan diperlukan solusi melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara (Todaro, 2000) yaitu :

1. Perbaiki distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah faktor-faktor produksi.
2. Perbaiki distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif akan kepemilikan aset-aset.
3. Pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan bawah melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif.
4. Peningkatan ukuran distribusi pendapatan kelompok penduduk termiskin melalui pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagi barang dan jasa konsumsi atas tanggungan pemerintah.

Cara lain dalam membebaskan sebuah negara dari kemiskinan dapat pula dilakukan dengan (Arsyad, 1999):

1. Pembangunan pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan terutama di daerah pedesaan yaitu :

- a. Adanya revolusi teknologi dalam pertanian, termasuk pembangunan irigasi.
- b. Program pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman keras (karet, kelapa, dan kelapa sawit)
- c. Pembangunan pertanian di daerah-daerah transmigrasi.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk memerangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal insani yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan masyarakat miskin.

3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM bisa memainkan peran lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina. LSM ini untuk beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif daripada program-program pemerintah.

Sedangkan formula pengentasan kemiskinan menurut Qardhawi dalam Djamal Doa (2001) menyatakan sedikitnya ada 5 usaha yang dapat dilakukan umat islam dalam mengatasi kemiskinan, yaitu :

1. Meningkatkan etos kerja individu dan masyarakat

Sebelum adanya perintah bagi orang kaya untuk menginfakkan hartanya dalam rangka membantu meringankan beban fakir miskin orang-orang yang lemah, melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, yang terlebih dulu dianjurkan kepada individu-individu muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Aktivitas bekerja dinilai sebagai ibadah yang mendatangkan pahala dan menghapus dosa. Optimisme bekerja ditanamkan dengan ungkapan:

“Bekerjalah untuk duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati besok”

2. Membantu keluarga yang lemah baik di bidang ekonomi maupun lainnya. Bantuan sekecil apapun bagi orang yang sangat membutuhkan uluran tangan, akan sangat bermakna bagi orang tersebut.

3. Membayar zakat bagi anda yang telah mencapai batas kepemilikan harta tertentu (*nisab*)

Zakat yang telah dibayarkan oleh orang-orang kaya kepada orang yang membutuhkan, tidak hanya menimbulkan kebaikan dan manfaat bagi orang yang menerima. Lebih dari itu, zakat juga mendatangkan kebaikan bagi

terkait dengan fungsi zakat yang mensucikan harta, dan berpotensi untuk mendapatkan pahala yang berlipat.

4. Dana bantuan perbendaharaan islam

Dana tersebut berupa dana yang merupakan sumber-sumber pendapatan bagi institusi baitul maal seperti zakat, infak, wakaf, jizyah, ushur dan sebagainya.

5. Keharusan menunaikan kewajiban selain zakat

Kewajiban lain di luar zakat tersebut yaitu kewajiban dalam kaitannya dengan materi atau harta kekayaan. Kewajiban tersebut contohnya adalah kewajiban memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan.

Berdasarkan 5 formula pengentasan kemiskinan menurut Qardhawi, dirumuskan menjadi 3 kewajiban besar (Djamal Doa, 2001) :

- a. Setiap individu yang tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha
- b. Kewajiban kekerabatan yang tercermin dalam jaminan antar satu rumpun keluarga
- c. Kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk menyediakan dana jaminan sosial yang diperoleh melalui zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan lainnya.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dan dapat ditempuh dengan langkah-langkah dan pendekatan sebagai berikut (Abdurrahman Qadir, 2001) :

1. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi.

2. Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Ada beberapa hal yang menjadi kerangka kebijaksanaan dalam memberantas kemiskinan dan ketimpangan (Saefudin, 1998):

- a. Pemberdayaan usaha yang produktif
- b. Pengadopsian strategi pertumbuhan yang berorientasikan islam.
- c. Peraturan tentang praktek-praktek bisnis
- d. Kesempatan yang adil
- e. Hak milik dan kewajiban terhadap harta kekayaan dana Islam
- f. Hukum-hukum warisan
- g. Faktor kemitraan dan pemerataan pendapatan.
- h. Pemberdayaan pemberian sukarela bagi kesejahteraan fakir miskin
- i. Kebijakan fiskal dan moneter.
- j. Sistem jaminan rumah tangga.

Secara garis besar cara-cara dalam pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui pemerataan pendapatan, di mana cara pendistribusian tersebut adalah mengalihkan sebagian pendapatan orang mampu kepada yang tidak mampu. Hal tersebut dilakukan dengan penyesuaian pada kebutuhan masyarakat tidak mampu tersebut. Singkatnya pola penyaluran dalam bantuan untuk masyarakat miskin harus diperhatikan secara baik agar dapat tepat sasaran.

Beberapa pilihan solusi pengentasan kemiskinan inipun harus didukung oleh segenap pihak yang berkaitan terutama sekali pemerintah sebagai penyelenggara negara dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan itu sendiri. Kesadaran dan rasa kemanusiaan diperlukan agar masyarakat mampu sadar dan dapat membantu golongan yang berada di bawahnya.


2.1.2 Distribusi Pendapatan

Pendekatan yang paling sederhana dalam masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka kemungkinan produksi atau *Production Possibility Framework* (Arsyad,1997). Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi dua macam barang. Pertama adalah barang-barang kebutuhan pokok (*necessity goods*) seperti makan pokok, pakaian, perumahan sederhana, dan sebagainya. Kedua merupakan barang-barang mewah seperti mobil mewah, video, televisi, perhiasan, pakaian mewah dan sebagainya. Dengan menganggap bahwa produksi sekarang terjadi pada batas kemungkinan produksi (dimana semua sumberdaya yang digunakan secara penuh dan efisien). Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana menentukan kombinasi antara barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang mewah tersebut dan siapa yang akan menentukan.

Gambar 2.3 akan menjelaskan masalah dalam menentukan kombinasi antara barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Pada sumbu vertikal digambarkan semua barang mewah secara keseluruhan, sedangkan sumbu horizontal menyatakan kelompok barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu

Production Possibility Curve (PPC) tersebut menggambarkan kombinasi maksimum dari kedua macam barang tersebut yang bisa dihasilkan perekonomian dengan menggunakan teknologi tertentu. Namun keadaan tersebut tidak menunjukkan secara jelas kombinasi yang mana di antara banyak kemungkinan yang akan dipilih.

Gambar 2.3
Pilihan Produksi Antara Barang Mewah Dengan Barang Kebutuhan Pokok
(Kerangka Kemungkinan Produksi)



Sumber: Lincoln Arsyad (1997)

Sebagai contoh dalam Gambar 2.3, GNP riil yang sama ditunjukkan pada titik A dan titik B. Pada titik A banyak barang mewah, dan sedikit barang kebutuhan pokok yang diproduksi, sedangkan pada titik B sebaliknya. Bagi negara-negara yang berpendapatan rendah, kombinasi yang diharapkan adalah pada titik B. Tetapi faktor penentu utama bagi kombinasi output dalam

perekonomian pasar dan “campuran” adalah tingkat permintaan efektif konsumen secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh posisi dan bentuk kurva permintaan masyarakat secara keseluruhan terutama sekali ditentukan oleh tingkat distribusi pendapatan nasional.

Di negara yang tingkat GNP dan pendapatan per kapitanya rendah, semakin timpang distribusi pendapatan maka permintaan agregat akan semakin dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang-orang kaya. Oleh karena itu posisi produksi barang konsumsi terletak pada titik A di mana orang kaya besar kemungkinan proporsi pengeluarannya lebih diperuntukkan barang mewah daripada barang kebutuhan pokok. Pada akhirnya keadaan ini tentu akan menyebabkan kelompok miskin semakin menderita (Lincoln Arsyad, 1997).

Todaro (2000) menyebutkan bahwa distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk mengumpulkan data kuantitatif, yaitu:

1. Distribusi pendapatan “perorangan” atau “ukuran”

Distribusi ukuran adalah mengukur distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berdasarkan pangsa pendapatan yang diterima. Distribusi ukuran juga biasa disebut dengan ukuran distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution*) dimana ukuran ini merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga, dari mana datangnya pendapatan tersebut dan seberapa besar pendapatan itu diterima oleh masing-masing individu tidak diperhatikan. Suatu yang diperhatikan dalam distribusi

pendapatan perorangan atau ukuran adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak melihat dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah, ataupun warisan. Lebih jauh lagi, sumber-sumber yang bersifat okasional (perkotaan atau pedesaan) ataupun okupasional (misalnya pertanian, industri, pengolahan, perdagangan, jasa-jasa) juga tidak diperhatikan bila si X dan si Y masing-masing menerima pendapatan yang sama per tahunnya, maka kedua orang tersebut langsung dimasukkan kedalam satu kelompok atau satu kategori penghasilan yang sama, tanpa mempersoalkan bahwa si X memperoleh uangnya dari bekerja selama 15 jam sehari, sedangkan si Y hanya menganggur menunggu bunga deposito harta warisannya.

Oleh karena itu, untuk mengukur distribusi pendapatan perorangan ini para ekonom dan ahli statistik cenderung mengelompokkan masing-masing individu tersebut semata-mata berdasarkan pendapatan yang diterimanya, lantas membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran yang hanya atas dasar besaran nominal. Biasanya, populasi dibagi menjadi lima kelompok, biasa disebut kuintil (*quintiles*), atau sepuluh kelompok dinamakan desil (*decile*) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok, Selanjutnya, mereka akan menghitung berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok, dan bertolak dari perhitungan inilah mereka memperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat atau negara yang bersangkutan (Todaro, 2000)

2. Distribusi Pendapatan “fungsional”

Distribusi fungsional menunjukkan pangsa pendapatan nasional dari faktor-faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, dan modal. Teori distribusi pendapatan fungsional merupakan persentase dari penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase total pendapatan yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan keuntungannya (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, uang simpanan, dan modal fisik)

Menurut Ahluwalia (1997) dalam Prapti (2006) menyatakan terkait dengan keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dapat digambarkan dalam dua hal yaitu:

a. Distribusi Pendapatan Relatif

Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan penggolongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima. Ahluwia menggolongkan penduduk penerima pendapatan sebagai berikut :

1. 40 % penduduk menerima pendapatan paling rendah
2. 40 % penduduk menerima pendapatan menengah
3. 20% penduduk menerima pendapatan paling tinggi.

b. Distribusi Pendapatan Mutlak

Distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia yaitu

ketidakmerataan tertinggi bila 40 % penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12 % pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40 % penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12 - 17 % pendapatan nasional. Dan ketidakmerataan rendah bila 40 % penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 % dari seluruh pendapatan nasional.

Di negara sedang berkembang, yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, di mana masih banyak terjadi ketimpangan meskipun pertumbuhannya cukup tinggi. Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Moriris (1973) dalam Lincoln Arsyad (1997), terdapat delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Adanya inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.

6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat dari ketidakelestarian permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat digunakan kategorisasi dalam kurva Lorenz atau dengan menggunakan koefisien Gini.

2.1.2.1 Teori Disparitas Pendapatan

Sasaran pemerataan dan keadilan memerlukan syarat lain yang sulit dipenuhi tetapi tidak dapat ditawar yaitu partisipasi dari semua kelompok ekonomi khususnya ekonomi rakyat lemah. Pemerataan dan keadilan sulit menjangkau kelompok ekonomi lemah karena mempunyai sarana minimal terutama modal dan teknologi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang sangat kompetitif (Mubyarto, 1995).

Williamson dalam Prihartanti (2008) menyatakan bahwa pada umumnya ketidakmerataan distribusi pendapatan cenderung membesar pada saat terjadinya pembangunan yang disebabkan karena faktor-faktor yaitu :

1. Migrasi penduduk usia produktif ke negara maju.
2. Investasi lebih menguntungkan di daerah maju.
3. Tidak ada keterkaitan antara “*regional markets*” yang menyebabkan adanya rintangan dalam bekerjanya *spread effects*, inovasi dan multiplier pendapatan.
4. Kebijakan pembangunan cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya modal di daerah maju.
5. Pada daerah maju, *polarization effect* bekerja jauh lebih kuat daripada *trickling down effects* yang seharusnya lebih menguntungkan bagi daerah miskin.

Mubyarto (1995) mengatakan bahwa meskipun tingkat kemiskinan menurun dengan cepat, namun belum tentu tanda-tanda berkurangnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan nasional, ketimpangan antar daerah dan ketimpangan antar sektor industri serta sektor pertanian bertambah serius. Menurut Mubyarto, ketimpangan dapat dibedakan menjadi:

1. Ketimpangan antar sektor, yaitu sektor industri dan sektor pertanian
2. Ketimpangan antar daerah seperti ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa.
3. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini adalah paling berat dan dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal-kapitalistik, perekonomian yang tumbuh terlalu cepat (*too rapid growth*) justru mengakibatkan ketimpangan menjadi semakin parah dan sulit diatasi.

Menurut Miller (1997), ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Usia, pekerja muda biasanya masih terbatas keterampilan dan pengalamannya. Produk fisik marginal mereka lebih rendah daripada rata-rata produk fisik marginal yang dihasilkan oleh para pekerja yang lebih berumur dan berpengalaman.
2. Karakteristik bawaan, besarnya pendapatan kalangan tertentu besarnya sangat ditentukan oleh karakteristik bawaan mereka. Sejauh mana besar kecilnya pendapatan dihubungkan dengan karakteristik bawaan masih diperdebatkan, apalagi keberhasilan seseorang seringkali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan masyarakatnya.
3. Keberanian mengambil resiko, mereka yang bekerja di lingkungan kerja yang berbahaya biasanya memperoleh pendapatan lebih besar. *Ceteris Paribus*, siapapun yang berani mempertaruhkan nyawanya dibidang kerja akan mendapatkan imbalan lebih besar.
4. Ketidapastian dan variasi pendapatan. Bidang-bidang kerja yang hasilnya serba tidak pasti, misalnya bidang kerja pemasaran, mengandung resiko yang lebih besar. Mereka yang menekuni bidang itu dan berhasil, akan menuntut dan menerima pendapatan yang lebih besar, melebihi mereka yang bekerja di bidang-bidang yang lebih aman.
5. Bobot latihan, bila karakteristik bawaan dianggap sama atau diabaikan, maka mereka yang mempunyai bobot latihan yang lebih tinggi pasti akan memperoleh pendapatan yang lebih besar.
6. Kekayaan warisan, Mereka yang memiliki kekayaan warisan, atau lahir di lingkungan keluarga kaya akan lebih mampu memperoleh pendapatan

daripada mereka yang tidak memiliki warisan, sekalipun kemampuan dan pendidikan mereka setara.

7. Ketidaksempurnaan pasar, monopoli, monopsoni, kebijakan sepihak serikat buruh, penetapan tingkat upah minimum oleh pemerintah, ketentuan syarat-syarat lisensi, sertifikat dan sebagainya, semuanya turut melibatkan perbedaan-perbedaan pendapatan dikalangan kelas-kelas pekerja,
8. Diskriminasi, di pasar tenaga kerja sering terjadi diskriminasi ras, agama, atau jenis kelamin dan itu semua merupakan penyebab variasi tingkat pendapatan.

2.1.2.2 Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di Negara Sedang Berkembang. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Lincoln Arsyad (1997), cara yang sangat sederhana untuk mendeteksi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi.

Todaro (2000), menyebutkan bahwa pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama yang paling miskin. Kebanyakan keluarga miskin

memiliki jumlah anggota keluarga banyak, sehingga memburuknya kemiskinan mereka dengan sendirinya akan dibarengi dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Secara umum, ketimpangan distribusi pendapatan sejalan dengan tingkat kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar menunjukkan terjadinya peningkatan kemiskinan di suatu wilayah (Pradeep Agrawal dalam Rima Prihartanti 2008). Diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan adalah awal terjadinya masalah kemiskinan yang menurun, oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme pendistribusian pendapatan agar dapat lebih merata.

2.1.3 Definisi Zakat

Muhammad dalam Prayitno (2008) menyatakan pengertian zakat secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) zaka, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkebang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal* : pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulan zaak*: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (*qad aflaha man zakkahu*: beruntunglah orang yang mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri). Hafidhuddin (2002) menjelaskan zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai

syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Abu Zahrah (2005) menyatakan sesungguhnya zakat, sejak semula, diwajibkan untuk mengatasi kemiskinan.

2.1.3.1 Hukum Zakat

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat. Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa kata zakat disebutkan 82 kali dalam Al-Quran. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hukum zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Zakat hukumnya wajib ain (*farduain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, *hadist* dan *ijma*. Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh

seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Jika ada muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (*ta'zir*). Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya (Abu Zahrah, 1995). Sementara Ja'far (1985) mengatakan apabila ada sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu. Kewajiban menunaikan zakat diperkuat dengan keberadaan *hadist* yang menyatakan :

“Barang siapa menunaikan zakat secara sukarela, maka ia akan menerima pahalanya. Dan barang siapa enggan menunaikan zakat, maka aku akan memungutnya dan separuh hartanya sebagai pelaksanaan salah satu ketentuan Tuhanku.” (HR. Abu Dawud dan nasa’i).

Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa sanksi dari orang tidak atau enggan mengeluarkan zakat di dunia adalah harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini memassal, Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang, sedangkan di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi pemiliknya (QS. At-Taubah : 34-35). Dari segala pandangan yang ada

mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau adzab baik di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai *nisab* tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya.

2.1.3.2 Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (Hikmat, 2008). Hal tersebut menjadikan zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap *ma`lum min addien bi ad-dlaurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang (Hafidhuddin, 2006).

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M. A. Mannan (1997) menyatakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.

2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan *nash* secara eksplisit (Hikmat, 2008), yaitu diantaranya:

1. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan *mustahik* lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.

6. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (*mustahik*) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan kekusyukan ibadah kepada Allah.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Dengan diketahui prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik *mustahik* maupun *muzakki*.

2.1.3.3 Syarat-Syarat wajibnya zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat (Fakhrudin, 2008) adalah :

1. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

2. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

3. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat

berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5. Harta tersebut telah mencapai *nisab* (ukuran jumlah).

6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*).

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya.

7. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu *nisab* dalam 12 bulan *qamariyah*. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun *syamsiah*, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun *syamsiyah* dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan *syamsiyah* dari bulan *qamariyah*.

8. Tidak adanya hutang.

9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

11. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik* (orang yang menerima zakat).

2.1.3.4 Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu dikarenakan di dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahik*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut, antara lain adalah (Hafidhuddin, 2006) :

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak bagi *mustahik*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah

kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya *kekufuran*, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* (sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya) yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

3. Sebagai pilar *jama`i* (bergerak secara bersama) antara kelompok *aghniya* (orang yang berkecukupan) yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* (orang berjihad) yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang *bathil*, sejalan dengan *hadits*:

“*Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja*” (H.R. Muslim).

Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *muzakki* yang sejahtera hidupnya.

6. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*.

Sedangkan Hikmat (2008) mengatakan bahwa hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menubuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menubuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaanya yang tulus kepada Allah.
2. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun *mustahik* lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri.
3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.
5. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
6. Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup bercukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan.
7. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.
8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
9. Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi ibadah dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antar golongan kaya dengan golongan miskin.

Hikmah dan manfaat zakat yang mencakup dua dimensi, baik vertikal maupun horizontal, menjadikan zakat sebagai suatu mekanisme yang sangat potensial ketika itu dikembangkan. Pembangunan ekonomi pada pelaksanaannya membutuhkan suatu instrumen yang dapat mengedepankan ekonomi rakyat. Yang dapat menyokong perekonomian skala mikro, mengalirkan modal dari golongan mampu kepada golongan tidak mampu. Dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian ataupun peningkatan taraf hidup masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat dapat membawa hikmah dan manfaat kepada yang memberi dan juga menerima.

2.1.3.5 Jenis-Jenis zakat

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri. Ja'far (1985) menyatakan fitri adalah berbuka puasa, yang dimaksud di sini ialah berbuka puasa diwaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu, merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama "zakat fitri" (zakat fitrah). Adapun fungsi zakat fitrah menurut ja'far (1985) adalah mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

a. Kadar dan Alat Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'*. Satu *sha'* ialah empat *mud*, sedangkan satu *mud* ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu *sha'* ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras (Hikmat, 2008).

Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah, diantaranya adalah tepung terigu, kurma, gandum, kismis (angur

kering), dan *aqit* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan tersebut, mazhab Maliki dan Syafii membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu dan ubi. Akan tetapi sebagian ulama dan para ulama Hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah adalah membantu fakir miskin (Hikmat, 2008)

b. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Hikmat (2008) menyatakan bahwa syarat yang menyebabkan individu wajib mengeluarkan zakat, antara lain:

1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya;
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari;
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan dan tetap dalam Islamnya;
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir ramadhan.

c. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Banyak perselisihan pendapat ulama tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Perselisihan tersebut dapat disaring kebenarannya melalui *hadits* Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Barang siapa mengeluarkan fitrah sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya dipandang satu sedekah saja (H.R, Abu Daud dan Ibnu Majah)”

Dengan *hadits* tersebut dapat dinyatakan bahwa waktu kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ialah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi ke tempat shalat hari raya. Disisi lain, jika kita lihat kepada arti *zakahul fitri* (zakat yang diberikan karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa), kita dapat mengambil faham bahwa waktunya, mulai dari terbenam matahari dipetang malam hari raya, atau akhir ramadhan, dan waktu itu berakhir dengan shalat hari raya. Barang siapa memberinya di antara waktu itu, pemberinya dipandang fitrah dan barang siapa memberinya setelah itu, pemberinya dipandang satu sedekah biasa saja (Hasbi Ash Shiddieqy, 1999) Sedangkan menurut Hikmat (2008) pembayaran zakat fitrah dilakukan sejak awal ramadhan, pertengahan atau akhir ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Waktu yang paling utama adalah pada akhir bulan ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat idul fitri. Pembayaran zakat selepas shalat idul fitri tidak termasuk zakat fitrah dan hanya dinamakan sedekah seperti sedekah biasa. Ja'far (1985) berpendapat waktu wajib menunaikan zakat fitrah, mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan ramadhan atau pada malam pertama bulan syawal, malam hari raya idul fitri.

2. Zakat Maal / Harta

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/*maal* yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Perbedaan antara zakat fitrah (*nafs*) dengan zakat *maal* adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah (Ansori, 2010):

1. Hasil Pertanian (Tanaman-tanaman dan Buah-buahan)

Hasil pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan (Fakhrudin, 2008). Hasil pertanian, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya *nisab*. Hal ini berdasarkan Al-Quran, *hadits*, ijma para ulama dan secara rasional. Batasan (*nisab*) dari zakat pertanian ini ketika itu adalah padi atau gabah ialah:

10 <i>wasaq</i>	= 600 gantang fitrah
1 gantang fitrah	= 4 cupak arab
1 cupak arab	= 5/6 liter

$$1 \text{ gantang fitrah} = 4 \times \frac{5}{6} = \frac{31}{3} \text{ liter}$$

Demikianlah penentuan ukuran *nisab* bagi hasil tanaman dan buah-buahan, yang telah disepakati para ulama. Mereka menetapkan liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya.

2. Hewan Ternak

Binatang yang dikeluarkan zakatnya yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam, pertama, *saimah* yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun. Kedua, *ma'lufah* yaitu yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan (Hikmat, 2008). Kedua jenis binatang ini wajib dizakati, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Binatang dihitung jumlahnya pada akhir *haul*, yang kecil digabungkan dengan yang besar jika yang besar mencapai *nisab*.
- b. *Nisab* zakat ternak dihitung dari jumlah:
 - Nisab* unta : minimal 5 ekor ke atas
 - Nisab* sapi : minimal 30 ekor ke atas
 - Nisab* kambing : minimal 40 ekor ke atas
- c. Pembayaran zakat dibolehkan dengan binatang kualitas sedang dan tidak harus ternak pilihan atau terbaik.
- d. Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati
- e. Dapat mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga mengantinya dengan sejumlah uang yang sesuai harganya.

- f. Dimungkinkan mengabungkan satu jenis zakat untuk mencapai satu *nisab*, misalnya mengabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan kibas, atau kerbau dengan sapi dan lain-lain yang sepadan.

Tabel 2.1
Ketentuan *Nisab* dan Kadar Zakat Ternak (Sapi dan Kambing)

Sapi		Kambing	
Jumlah	Zakat	Jumlah	Zakat
30-39	1 sapi jantan/betina <i>tabi'</i>	40-120	1 kambing (2th) / domba (1th)
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i>	121-200	2 ekor kambing/domba
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>	201-299	3 ekor kambing/domba
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>		
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>		

Tabel 2.2
Ketentuan *Nisab* dan Kadar Zakat Ternak Unta

Jumlah Ternak	Kadar Zakat
5-24	1 hingga 4 ekor kambing (2th)/domba (1th)
25-35	1 ekor unta <i>bintu Makhad</i>
36-45	1 ekor unta <i>bintu Labun</i>
45-60	1 ekor unta <i>Hiqah</i>
61-75	1 ekor unta <i>Jad'zah</i>
76-90	2 ekor unta <i>bintu Labun</i>
91-120	2 ekor unta <i>Hiqah</i>

Keterangan :

- *Tabi'* adalah sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan telah memasuki tahun kedua.
- *Musinnah* adalah sapi betina yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.
- *Makhad* adalah unta betina yang telah berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua.

- *Labun* adalah unta betina yang telah berusia 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga.
- *Hiqah* adalah unta betina yang telah berusia 3 tahun dan telah memasuki tahun keempat.
- *Jad'zah* adalah unta betina yang telah berusia 4 tahun dan telah memasuki tahun kelima.

Berdasarkan jumlah tersebut, dalam ternak sapi setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*, dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*. Pada ternak kambing setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor. Kadar zakat ternak unta dapat dilihat pada tabel 2.2, selanjutnya jika jumlah tersebut bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor *bintu labun*, dan setiap jumlah tersebut bertambah lagi 50 ekor zakatnya bertambah 1 ekor *Hiqah*.

3. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu *nisab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu *nisab* tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu *nisab* lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus (Fakhrudin,2008).

Menurut Ibnu Mundzir dalam Shiddieqy (1999) bahwa para ulama telah mengeluarkan *ijma'*, bahwa apabila ada 20 *misqal* atau 20 dinar harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya *nisab* emas adalah 20 *misqal* atau 90 gram

dalam satuan lain. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 1 *auqiyah* sama dengan 40 dirham, sehingga kalau 5 *auqiyah* sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan *nisab* perak ini dalam 5 *auqiyah* (Fakhruddin, 2008).

4. Zakat Barang Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntuhkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi (Fakhruddin, 2008). Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti, tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat-syaratnya (Ja'far, 1985).

Adapun syarat-syarat wajib zakat barang-barang dagangan, adalah sebagai berikut (Hikmat, 2008):

- a. Adanya *nisab*, harta perdagangan harus telah mencapai *nisab* emas atau perak yang terbentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah.
- b. *Haul*, harga harta dagangan harus mencapai *haul*, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi *haul*, bukan pertengahannya.

- c. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan, pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun apabila niat itu dilakukan setelah harta itu dimilikinya, maka niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
- d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa menyewa.
- e. Harta dagangan tidak dimaksudkan *qiniyah* (yakini sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
- f. Pada saat perjalanan *haul*, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nisab*. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai *nisab*, *haulnya* terputus.

5. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*) atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan (Fakhrudin, 2008).

Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad, *nisab ma'din* sama dengan *nisab* emas dan perak yaitu 20 dinar sama dengan 90 gram emas atau 200 dinar perak sesudah dibersihkan masing-masing dari kotorannya. Dan apabila telah sampai *senisab* maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Ja'far, 1985).

6. Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat dan sebagainya. penghasilan atau gaji yang mereka terima jika sampai *nisab* dan telah cukup setahun mereka miliki, mereka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat *nisab* emas. Akan tetapi jika diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu, dan zakatnya pun tidak 2,5%, tetapi 5 sampai 10%. Namun hal itu belum ada ketentuan yang disepakati bersama (Ja'far, 1985). Ada beberapa pendapat yang muncul tentang *nisab* dan kadar zakat profesi (Hikmat, 2008) yaitu:

- a. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik *nisab* dan kadar zakatnya. Dengan demikian *nisab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5 sampai 10%.
- b. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, *nisabnya* 85 gram emas murni 24 karat, dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan saat menerima, kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun.
- c. Menganalogikan *nisab* zakat penghasilan dengan hasil pertanian. *Nisabnya* senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan *qiyas* atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil panen), model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta

ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).

2.1.4 Penyaluran Zakat

2.1.4.1 Pos-Pos *Mustahik* Zakat

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (*mustahik*) sudah sangat jelas diatur keberdaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firmanNya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs-At- Taubah: 60)”.

Dalam satu *hadist* riwayat Abu Daud Rosululloh bersabda mengenai penyaluran dana zakat ,

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hokum lainnya sampai Dia memberikan hokum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.”(HR Abu Daud).

Delapan kelompok (*asnaf*) dari ayat dan *hadits* di atas, yaitu terperinci sebagai berikut (Hikmat, 2008):

1. **Fakir**, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak

memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

2. **Miskin**, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.
3. **Amil Zakat**, adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
4. **Muallaf**, Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.
5. **Hamba yang disuruh menebus dirinya**, mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahik* lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6. **Orang yang berhutang (*Gharimin*)**, Orang berhutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:
- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.
 - b. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
 - c. Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
 - d. Orang yang berhutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.
7. ***Fisabilillah***, adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8. ***Ibnusabil***, adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat :
- a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
 - b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
 - c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

2.1.4.2 Cara Penyaluran Zakat

Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) kepada *mustahik* (pihak penerima zakat), sedangkan sebagai *musarif* (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu menandakan bahwa merekalah yang layak mendapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat zakat yang utama. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada *mustahik*. Qardhawi (1986) menyatakan bahwa cara penyaluran zakat

dapat dilakukan oleh *muzakki* langsung pada *mustahik* ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat.

1. *Muzakki* langsung memberikan zakat kepada *mustahik*

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada *mustahik*, atas harta *batin*, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa ia termasuk harta *zahir*). Adapun harta *zahir*, hasil pertanian dan barang pertambangan, maka terhadap kebolehan membagikan oleh diri sendiri, ada dua pendapat. Pendapat yang paling *zahir* yaitu *kaul jadid* adalah boleh menyalurkan harta *zahir* langsung kepada *mustahik*. Dan menurut *kaul kadim* tidak boleh, akan tetapi wajib diberikan kepada penguasa atau lembaga-lembaga zakat, karena untuk melaksanakan aturannya dan tidak menjauhinya. Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh *muzakki* kepada *mustahik* tujuannya adalah agar terjadi interaksi langsung antara *muzakki* dan *mustahik*. Sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan sesama muslim dan mempererat jalinan silaturahmi di antara mereka.

2. *Muzakki* membayar zakat lewat lembaga zakat

Dalam cara penyaluran zakat ini dibutuhkan lembaga pengelola zakat sebagai media atau perantara antara *muzakki* dan *mustahik*. Zakat yang paling utama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan Al- *Hadits*, melalui amil zakat yang amanah dan terpercaya. Hal ini sebagaimana terkandung dalam surat At-Taubah ayat 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (*muzakki*) kepada *mustahik* (penerima zakat), dan tujuan pengentasan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial akan sulit terwujud. Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hafidhuddin, 2002).

Pada masa ini penyaluran zakat lebih diarahkan agar dapat melalui lembaga amil zakat yang ada. Hal tersebut tentu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, disamping itu pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan. Penyaluran zakat dengan melalui lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain (Hafidhuddin, 2006) :

1. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para *muzakki*.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

4. Untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum *syari'ah* adalah sah, disamping akan terabaikan hal-hal tersebut diatas juga hikmah dan fungsi zakat, kecenderungan ini akan digunakan konsumsi sesaat oleh pada *mustahik*, lebih jauh lagi kesejahteraan umat akan sulit terwujud. Zakat memiliki potensi menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang. Hal ini bisa terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Pada kenyataannya, beberapa problem zakat yang selama ini ada menjadi penghambat optimalisasi peranan lembaga zakat. Selain kurangnya respon masyarakat terhadap zakat, baik pembayarannya, maupun pengelolaannya, ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga zakat sangat minim. Dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi (Ali, 1995).

2.1.4.3 Lembaga Pengelola Zakat

Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam al-Qur'an dan *hadist* telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (*amil*) yang mengambil zakat dari *muzakki* kemudian disalurkan kepada para *mustahik*. Oleh karena itu, keberadaan lembaga *amil* zakat sangat diperlukan dalam

penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat at-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Hafidhuddin (2006) menyatakan bahwa dalam surah at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

Hal tersebut menguatkan bahwa keberadaan amil zakat sebagai pengelola dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sangatlah penting. Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah (Hafidhuddin, 1998) : Pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).Lembaga pengelola zakat

apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005) :

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *mustahik*. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *mustahik* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.

Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan dualisme di masyarakat, disatu sisi pemerintah hendak menyatukan lembaga-lembaga tersebut melalui satu pintu yakni BAZ dengan tujuana agar dana zakat dapat terkelola dengan baik, di sisi lain keberadaan LAZ yang merupakan swadaya dari masyarakat ingin tetap eksis dalam menjalankan tuganya yaitu mengelola dana zakat. Berikut gambaran kedua lembaga pengelola zakat tersebut secara lebih terperinci :

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.

Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat. Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang *da'wah*, pendidikan, sosial atau kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina dan

dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Ormas Islam, Yayasan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional, dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama. Adapun Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat yang telah dikukuhkan pemerintah dan beroperasi secara nasional adalah sebanyak 14 lembaga, yaitu (Prayitno, 2008) :

- a. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika, Jakarta
- b. Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful, Jakarta
- c. Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat, Jakarta
- d. Lembaga Amil Zakat PP. Muhammadiyah, Jakarta
- e. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Muamalat, Jakarta
- f. Lembaga Amil Zakat Dana Sosial Al-Fallah, Surabaya
- g. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah, Jakarta
- h. Lembaga Amil Zakat Yayasan Persatuan Islam, Bandung
- i. Lembaga Amil Zakat BAMUIS Bank BNI, Jakarta
- j. Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Ummat (BS Mandiri), Jakarta
- k. Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta
- l. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal BRI, Jakarta
- m. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Jakarta
- n. Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Ummul Quro, Bandung

Selain Lembaga Amil Zakat tingkat pusat atau yang beroperasi di tingkat nasional, terdapat pula LAZ yang didirikan swadaya oleh masyarakat dan tidak terdaftar di Kementrian Agama. Dalam melaksanakan kegiatannya, LAZ

bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah dalam upaya perbaikan ekonomi.

Para ulama ahli fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat (Hikmat: 2008), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada *mustahik* yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat, seperti yang terjadi pada pemerintahan Umar bin Khatab, Usman bin Afan, dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami *defisit* (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat tertentu sebagai berikut:

- a. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain.
- b. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.
- c. Harus disalurkan demi kemaslahatan umat Islam.
- d. Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.

2. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul

Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada *mustahik* yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing *mustahik* tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan *mustahik* mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.

3. Penentuan volume yang diterima *mustahik*

Terdapat beberapa pendapat ulama fikih akan hal ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk masing-masing golongan *mustahik* zakat dialokasikan sebesar seperdelapan ($1/8$ atau 2,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan *mustahik* lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
- b. Bagi setiap golongan *mustahik* zakat dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seperdelapannya. Apabila harta zakat yang terkumpul itu tidak mencukupi, maka diambil dari sumber lain dari

kas negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

4. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahik* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Bertambahnya jumlah *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin.

2.1.4.4 Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus bahasa Indonesia :

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Ali (2005) menyatakan bahwa pengertian pendayagunaan dana zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat. Dalam

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah :

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mestahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat untuk *mustahik* sebagai berikut :

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan asnaf, yaitu : fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqob*, *ghorimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu :

a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahik*. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini

merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

1. Untuk menjaga keperluan pokok *mustahik*
2. Menjaga martabat dan kehormatan *mustahik* dari meminta-minta
3. Menyediakan wahana bagi *mustahik* untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan
4. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap *mustahik* untuk kepentingan yang menyimpang.

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahik* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh *mustahik*. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :

1. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *muzakki* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

2.1.4.5 Zakat Dalam Usaha Produktif

Sebagaimana telah disinggung dalam subbab sebelumnya, keberadaan zakat kini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif *mustahik* semata. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Qadir (2001) menyatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*. Hal tersebut diperkuat oleh Muhammad (2009) yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang

dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. (QS at Taubah:60) yang lazim disebut kelompok *mustahik*. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunya (*the have not*). Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.

Beberapa pernyataan tersebut dapat diartikan zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada *mustahik* sebagai modal atau sumber pendapatan bagi *mustahik*. Zakat produktif ini ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
5. Melakukan evaluasi.
6. Membuat laporan.

2.1.4.6 Zakat dan kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Beberapa penyebab serta solusi dalam menghadapi kemiskinan telah banyak diungkapkan. Tidak terkecuali Islam yang bukan hanya sebagai kepercayaan saja, tapi mencakup sistem dan tata cara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial. Zahrah (1995) menyatakan bahwa kemungkinan penyebab utama dari kelemahan adalah kemiskinan yang membutuhkan harta. Karena itu Islam menaruh perhatian terhadap penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebabnya”.

Dalam sebuah *hadits*, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Sesungguhnya allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan kaya. Ingatlah allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.”(HR. At-Thabarani)

Berdasarkan *hadits* tersebut, terlihat bahwa kewajiban zakat yang diperuntukkan kepada kaum muslim yang mampu untuk diberikan pada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi tingkat kemiskinan yang ada, sehingga tatanan kehidupan yang berkeadilan sosial yang merupakan salah satu tujuan islam akan dapat terwujud.

Hal ini memperlihatkan zakat sebagai salah satu bentuk sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia. Karena di barat hal ini pertama kali muncul pada tahun 1941 yang dipelopori oleh Amerika dan Inggris (Qadir, 2001). Keseluruhan sistem jaminan sosial zakat ini pada mulanya berjalan dengan baik, karena zakat dikelola secara langsung oleh pemerintah yang adil. Namun ketika zakat mulai terpinggirkan dan hanya dianggap sebagai ritual ibadah semata, telah terjadi disfungsi pada zakat tersebut sebagai jaminan sosial. Karena lambat laun zakat telah berubah menjadi aktivitas kesementaraan (*temporary action*), yang dipungut dalam waktu bersamaan zakat fitrah. Akibatnya pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat (*temporary relief*) yang diberikan hanya setahun sekali.

Menurut Mannan (1992) zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Hal itu dikarenakan salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurang beruntung. Zakat adalah suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenag-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. Sehingga zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka dilakukan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan struktural.

Berdasarkan pendekatan tersebut dapat ditarik beberapa bentuk pemberian zakat berdasarkan tipologi golongan miskin dalam 3 kriteria (Qadir, 2001), yaitu :

1. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.
2. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Pengentasan yang dilakukan untuk golongan ini adalah dengan diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara pengentasan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat.

Golongan (2) dan (3) menerima aliran dana zakat secara produktif, dimana para penerima zakat dapat mengembangkan dana yang telah diberikan dengan harapan adanya kemandirian pada mereka penerima zakat. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat

kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai.

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut.

Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimumkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimumkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal yang diberikan tidak membebani ongkos produksi. Dalam islam tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya.

Dana zakat ditinjau dari sisi keuangan publik atau pengumpulan dan pengeluaran, dapat dipandang sebagai kegiatan untuk distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam dalam tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup *nisabnya*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian di sini tampak adanya usaha untuk mendorong orang untuk memutarakan hartanya ke dalam sistem perekonomian sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan.

Menurut Mannan (1992) zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Untuk

menghadapi masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para *mustahik*. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi ummat. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan *mustahik*. *Mustahik* tidak bisa diberi umpan terus menerus, tetapi harus diberi kail pula. Jika hanya memberikan *charity*, maka tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan. Oleh karena itu para *mustahik* harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri. Zakat dalam menghadapi masalah kebodohan, instrumen ini dapat menyediakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin berprestasi. Jika zakat tersebut dapat mengangkat pendidikan kaum miskin, pada masa yang akan datang diharapkan yang semula *mustahik* akhirnya akan menjadi *muzakki*. Dalam menghadapi masalah kesehatan, zakat dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada kaum miskin. Dengan adanya layanan kesehatan, maka kaum miskin dapat bekerja dengan baik, sehingga minimal kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Dengan segala potensi yang dimiliki zakat, seharusnya pemberdayaan zakat mampu menjadi alternatif program pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya ke tangan orang miskin. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf

kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

2.1.5 Akumulasi Modal dan Kemiskinan

Berdasarkan gambar 2.1 terlihat bahwa penyebab kemiskinan adalah masalah kekurangan modal, ketidaksempurnaan pasar dan ketertinggalan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan rendahnya penerimaan usaha yang diakibatkan oleh rendahnya produktivitas usaha, yang kemudian akan menyebabkan rendahnya pendapatan/keuntungan usaha. Dalam pembahasan mengenai produktivitas, terlebih dahulu perlu diketahui konsep fungsi produksi adalah hubungan antara output fisik dengan input-input fisik. Konsep tersebut didefinisikan dengan persamaan matematika yang menunjukkan kuantitas maksimum output yang dapat dihasilkan dari serangkaian input, ceteris paribus. Ceteris paribus di sini mengacu terutama kepada berbagai kemungkinan teknik atau proses produksi yang ada untuk mengolah input tersebut menjadi output (singkatnya teknologi). Dalam pengertian umum, fungsi produksi dapat ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut (Meiller dan Meiners, 2000)

$$Q = f(K,L).....(2.1)$$

Q adalah tingkat output per unit periode. K adalah arus jasa dari sadangan atau sediaan modal unit per periode, dan L adalah arus jasa dari pekerja perusahaan per unit periode. Pesamaan ini menunjukkan kuantitas output secara fisik ditentukan oleh kuantitas inputnya secara fisik, dalam hal ini adalah modal dan tenaga kerja.

Konsep ini merupakan konsep yang paling sering digunakan untuk menjelaskan cara penduduk menyediakan kebutuhan-kebutuhan materil mereka. Namun, agar dapat memberikan penjelasan yang lebih jernih, konsep fungsi produksi ini masih perlu didukung oleh konseptualisasi input-input (faktor produksi) lainnya yang lebih luas, seperti faktor kecakapan manajerial, motivasi tenaga kerja, dan fleksibilitas kelembagaan.

Salah satu konsep dasar itu adalah prinsip produktivitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*). Menurut prinsip ini, jika terjadi kenaikan jumlah salah satu faktor variabel (faktor produksi yang jumlah ketersediaannya dan pemakaiannya dapat berubah-ubah), sedangkan kuantitas faktor lainnya tidak berubah, maka setelah melewati suatu titik tertentu tambahan marjinal produk (*output*) yang bersumber dari penambahan faktor variabel tersebut akan menurun, sehingga secara definisi formal dari prinsip produktivitas marjinal yang semakin menurun. Bila semua input kecuali satu konstan, maka penambahan jumlah unit input secara bertahap sampai batas tertentu akan menurunkan tingkat (persentase) kenaikan atau pertambahan produk, atau dalam kalimat lain, mulai batas tertentu itu produk fisik yang dibutuhkan input variabel tadi berkurang (Miller dan Meners, 2000). Prinsip ini berlaku apabila :

1. Hanya ada satu input variabel (bisa diubah-ubah, ditambah atau dikurangi), sedangkan input lainnya konstan.
2. Proses produksi tetap, artinya tidak ada perubahan teknologi.
3. Koefisien-koefisien produksi bersifat variabel, artinya tidak melibatkan fungsi produksi baku.

Kombinasi tenaga kerja dan modal yang optimal tercipta jika rasio harga modal dan tenaga kerja sama dengan tingkat substitusi teknis marginal antara modal dan tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat diputus melalui upaya pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan di negara terbelakang maka permintaan, produksi dan investasi menjadi rendah atau berkurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal yang bisa diatasi melalui pembentukan modal. Melalui hal tersebut penyediaan mesin, alat-alat dan perlengkapan meningkat. Skala produksi meluas, overhead skala ekonomi tercipta. Pembentukan modal membawa pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada (Jhinghan, 1996).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

a. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahik* pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, Mila Sartika (2008)

Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahik*. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan *mustahik*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan *mustahik*. variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan *mustahik* ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (zakat)

yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahik* sebesar 10,2 %. yang berarti sebesar 89, 8% dari pendapatan *mustahik* dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan *mustahik*.

b. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat (Studi Tentang Upaya Bazda Kabupaten Kampar Dalam Menghimpun dan Mengelola)”, Hertina (2008)

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui Bazda Kabupaten Kampar, (2) upaya yang telah dilakukan dalam menghimpun dana zakat, (3) pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Bazda Kabupaten Kampar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pendistribusian zakat dibagi kepada 2 bentuk, yaitu dibagikan kepada *mustahik* yang telah ada di UPZ yang telah ada pada dinas dan instansi ini berjumlah 62 orang. Untuk *mustahik* yang produktif masing-masing mereka mendapatkan jumlah zakat yang berbeda, berkisar Rp1.500.000 hingga Rp 3.000.000. Dana ini diberikan untuk membantu: Pedagang kecil dipasar, pedagang gerobak dan tukang becak. Untuk pembayaran zakat melalui Baz yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui dinas dan instansi sudah dilaksanakan dan tingkat kesadarannya tinggi hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran ZIS dari setiap dinas dan instansi.

c. **“Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan”, Soekarni et.al. (2008)**

Penelitian ini ditujukan kepada beberapa lembaga pengelolaan zakat, baik LAZ maupun BAZ. Hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan dengan analisis deskriptif menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan zakat yang telah dilakukan di lokasi penelitian belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan. Tingkat keberhasilan lembaga-lembaga pengelola zakat, terutama BAZIS DKI Jakarta, BAZDA Banjarnegara, BAZ Pekasiran dan LAZIS Baitul Makmur Kepakisan, baru sampai pada tingkat mengurangi beban hidup orang miskin. Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak. Sementara pengelolaan zakat oleh Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat telah memberikan kontribusi yang cukup berarti. Prestasi kedua LAZ ini dicapai dengan cara mengalokasikan zakat dalam porsi yang relatif besar kepada para *mustahik* dalam bentuk usaha-usaha produktif yang diikuti dengan pemberian bimbingan dan pendampingan.

2.3 Kerangka Pemikiran


Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh muslim yang hartanya telah mencapai *nisab*. Pola penyaluran zakat yang baik akan menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Kecenderungan yang terjadi ialah

muzakki (pihak wajib zakat) menyalurkan sendiri zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Hal tersebut menjadikan zakat kurang efektif dalam menghapus kemiskinan, dikarenakan penggunaan dana zakat yang hanya sebagai kebutuhan konsumsi bagi para *mustahik*.

Keberadaan badan pengelola zakat termasuk diantaranya diantaranya BAZ, diharapkan mampu menjembatani antara *muzakki* kepada *mustahik* dalam penyaluran zakatnya. Keberadaan BAZ sebagai pengelola zakat diharapkan dapat memanejemen dana zakat yang terkumpul hingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Penyaluran dana zakat yang terbagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif, memerlukan proporsi dan konsep yang jelas. Pemberian zakat produktif mengharapkan bahwa *mustahik* yang akan telah menerima dana zakat dapat menjadi *muzakki* baru yang dapat menyalurkan zakatnya kembali. Ketika konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapannya mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang ada.

Penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu solusi masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat. Namun dalam perjalanannya pemberian zakat dengan pola produktif ini membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik. Banyak hambatan yang ditemukan dalam program-program zakat produktif ini. Pada gambar 2.4 penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan zakat produktif yang disalurkan BAZ Kota Semarang dapat meningkatkan pendapatan maupun keuntungan usaha serta pengeluaran rumah tangga *mustahik* penerima zakat.

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang akan dipecahkan, maka dapat diberikan jawaban sementara atas permasalahan yang ada bahwa :

1. Dana zakat produktif yang diberikan BAZ Kota Semarang berpengaruh terhadap penerimaan usaha *mustahik* penerima dana zakat produktif.
2. Dana zakat produktif yang diberikan BAZ Kota Semarang berpengaruh terhadap keuntungan usaha *mustahik* penerima dana zakat produktif.
3. Dana zakat produktif yang diberikan BAZ Kota Semarang berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga *mustahik* penerima dana zakat produktif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel penelitian dan Definisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengeluaran Rumah Tangga

Total pengeluaran rumah tangga para *mustahik*, dalam hal ini adalah jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga *mustahik*. Dihitung dengan cara menjumlahkan total pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam kurun waktu satu bulan.

2. Penerimaan Usaha

Penerimaan yang dimaksud di sini adalah jumlah rupiah yang diterima *mustahik* dari hasil penjualan usahanya dalam kurun waktu satu bulan (TR). Total penerimaan usaha ini didapat dari total output usaha (Q) dikalikan dengan harga (P) atau $TR = P \times Q$

3. Pengeluaran Usaha

Pengeluaran usaha yang dimaksudkan adalah jumlah rupiah yang dikeluarkan *mustahik* sebagai biaya dari produksi atau usahanya dalam kurun waktu satu bulan (TC). Total Pengeluaran usaha terdiri dari biaya tetap (biaya yang tidak tergantung kepada jumlah output yang dihasilkan) dilambangkan (FC) dan biaya variabel (biaya yang tergantung pada jumlah output yang dihasilkan) dilambangkan dengan (VC) atau dapat ditulis $TC = FC + VC$.

4. Keuntungan Usaha

Keuntungan usaha adalah jumlah rupiah yang menjadi keuntungan usaha. Keuntungan dihitung dengan rumus total pendapatan (TR) selama satu bulan dikurangi biaya total (TC) atau $TR-TC$ selama satu bulan.

5. Bantuan modal uang

Bantuan modal uang adalah bantuan yang diberikan sebagai tambahan modal usaha dalam jumlah rupiah tertentu dikarenakan, salah satu penyebab kemiskinan adalah kekurangan modal. Variabel ini diukur dari besarnya bantuan modal produktif yang diterima dari BAZ Kota Semarang oleh sektor usaha penerima bantuan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer ialah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus (Winarno, 1985). Data ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi, yaitu mengenai penyaluran dana zakat.
2. Data Sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh di luar diri peneliti sendiri, meskipun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli (Winarno, 1985). Data sekunder adalah data yang dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet,

media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer.

3.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah *mustahik* penerima bantuan modal yang disalurkan BAZ Kota Semarang. Diketahui jumlah *mustahik* penerima zakat sejumlah 33 orang. Sebuah studi korelasional, dibutuhkan minimal 30 sampel dalam sebuah penelitian untuk dapat menguji ada tidaknya hubungan. Oleh sebab itu yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi *mustahik* penerima bantuan modal yang disalurkan BAZ Kota Semarang yaitu 33 responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan bagaimana data dalam penelitian ini diperoleh. Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Pengurus atau pimpinan BAZ Kota Semarang dan *mustahik* penerima zakat.

2. Kuesioner

Kuesioner, adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden (penerima bantuan zakat produktif) dari BAZ Kota Semarang.

3. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti.

4. Data lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel dan bahan lain dari berbagai situs *website* yang mendukung.

3.5 Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menganalisis sumber dan penggunaan dana zakat serta pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan pihak BAZ Kota Semarang. Penelitian menggunakan metode analisis uji beda untuk menganalisis peran dana zakat produktif terhadap perubahan tingkat konsumsi, penerimaan usaha serta keuntungan usaha masyarakat yang mendapat saluran dana zakat. Dalam mendeskripsikan hal tersebut akan dilakukan uji beda terhadap variabel total konsumsi, total pendapatan, total pengeluaran dan keuntungan usaha responden dengan menggunakan uji *paired T-test*, dengan hipotesis:

- H_0 : Rata-rata populasi sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah tidak berbeda.
- H_1 : Rata-rata populasi sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda.

Hal tersebut dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika probabilitas variabel > 0.05 , maka H_0 diterima.
- Jika probabilitas variabel < 0.05 , maka H_0 ditolak , dan H_1 diterima.